



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /24 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mujair Raya Rt. 001/008 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHBUDI als BUDI bin SAMBAS WIJAYA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa MAHBUDI als BUDI bin SAMBAS WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 15.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Area Proyek Zuria Tower Jl. Mujair Raya Rt. 001/008 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 terdakwa sebagai Danru keamanan Proyek Zuria Tower mengecek kewanaman proyek serta anggota keamanan yang bertugas yaitu saksi korban Faisal, saksi Okta dan saksi Samsuri dan setelah melihat anggota lengkap kemudian terdakwa menuju warung yang berada di belakang proyek lalu ketika terdakwa sedang berada di warung tersebut pemilik warung menyampaikan jika anak buah terdakwa yaitu saksi Korban Faisal memiliki hutang sebesar Rp. 500.000,-. setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban Faisal untuk mengabarkan perihal hutang di warung sambil berjalan pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa yang membaca pesan Whatsapp dari saksi korban Faisal merasa emosi, kemudian terdakwa mengambil celurit lalu diselipkan dipinggang depan dan berjalan keluar rumah untuk menemui saksi korban Faisal kemudian sekitar jam 15.40 wib ketika saksi korban Faisal berjalan ke arah pos 2 terdakwa menghampiri saksi korban Faisal lalu mengatakan "tadi elu ngomong apa mati lu" sambil mengeluarkan celurit dari selipan celana bagian depan dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban Faisal menangkis serangan terdakwa dengan tangan kanannya, lalu saksi korban yang merasa takut bergerak mundur dan terdakwa terus mendekati saksi korban Faisal memukul dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai muka saksi korban Faisal, kemudian saksi korban Faisal terus melangkah mundur ke belakang namun kaki saksi korban Faisal tersandung pembatas taman sehingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung menginjak kepala saksi korban Faisal hingga menyebabkan kepala saksi korban Faisal membentur hydrant dan ketika terdakwa akan melakukan penyerangan lagi langsung dipisahkan oleh saksi Samsuri yang melihat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang tanggal 30 April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh lima tahun ditemukan benjolan di kepala bagian samping dan luka gores di jari keempat tangan kanan disertai memar, cedera tersebut disebabkan karena pemukulan dan benda tajam.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSURIZAL als SAMSURI bin H. MUHIDIN MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40 wib sewaktu saksi jaga di depan ruang cctv / control room mendengar suara teriakan, kemudian saksi menoleh kebelakang ternyata ada yang ribut terlihat antara saksi FAISAL ZULKARNAIN selaku anggota security dengan terdakwa MAHBUDI als BUDI selaku Danru Security
 - Bahwa benar Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 20 meter, saat itu saksi lihat terdakwa MAHBUDI menenteng clurit ditangan kiri, sedangkan tangan kanannya melakukan pemukulan kepada saksi FAISAL kebagian wajahnya sehingga tubuh saksi FAISAL terdorong kebelakang dan kakinya tersandung pembatas taman membuat tubuhnya terjatuh, setelah terjatuh terdakwa MAHBUDI als BUDI menginjak kepala bagian kiri sehingga kepala bagian kanannya terbentur membentur hydrant, melihat hal tersebut saksi melerai / memisahkan keduanya dengan menyuruh saksi FAISAL ke pos 1 / depan dan terdakwa MAHBUDI als BUDI ke pos belakang dengan saksi iringi mengingat saat itu terdakwa MAHBUDI membawa clurit ;
 - Bahwa benar saat dipos belakang saksi tanyakan kepada terdakwa MAHBUDI kenapa hal tersebut bisa terjadi ? dijawab terdakwa MAHBUDI als BUDI, gw ditegur sama warung karena saksi FAISAL punya hutang, terus terdakwa sampein ke saksi FAISAL, saksi FAISAL malah ngomong enggak - enggak, mendengar hal itu saksi menghentikan jawaban terdakwa mahnudi als BUDI, selanjutnya saksi pergi kedepan / pos 1 menemui saksi FAISAL saksi tanyakan ke saksi FAISAL ada apa ? dijawab saksi FAISAL masalah hutang diwarung, dan saat itu saksi melihat ada luka ditangan kanannya dibagian punggung tangannya, saksi lihat wajahnya yang terkena pukulan tidak ada luka, dan kepalanya yang di injak juga tidak ada luka. Selesai dari itu saksi kembali ke tempat saksi jaga;
 - Bahwa benar saat kejadian terdakwa MAHBUDI langsung meminta maaf kepada saksi FAISAL
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi FAISAL ZULKARNAIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40 wib sewaktu saksi jaga di pos 1 atau depan saksi mendapat WA dari terdakwa MAHBUDI selaku DANRU atau yang dituakan di shif saja isi wa tersebut yaitu :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahbudi : woy barusan hutang lu ditagih Lima ratus ribu lebih, parah lu jadi gw yang ditagih

Faizal : Udah dibilangin bulan ini biar gw lunasin semua, gak ada urusan sama elu, itu utang gw entar gw bayar pasti lunas

Mahbudi : ada monyet gw DANRU jadi tanggung jawab kalau elu ada tagihan disini

Faizal : Kalau ngomong pakai otak, jangan ngatain orang begitu kalau gak mau dikatakan

- Bahwa benar pada saat saksi dijalan arah ke pos 2 saksi dihampiri oleh terdakwa MAHBUDI dan mengatakan "tadi elu ngomong apa mati lu" sambil mengeluarkan clurit dari selipan celana depan kemudian clurit dipegang dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi, namun saksi tangkis dengan punggung tangan kanan saksi, karena takut saksi bergerak mundur, terdakwa MAHBUDI mendekati saksi dan memukul dengan tangan kanannya ke arah muka saksi namun saksi tangkis lagi dengan tangan kiri tapi tetap saja mengenai wajah saksi, lalu saksi mundur kebelakang lagi dan kaki saksi tersandung pembatas taman membuat badan saksi tidak seimbang / goyang lalu leher saksi ditarik dengan tangan kanan dan terjatuh ke area taman, setelah itu terdakwa MAHBUDI menginjak kepala saksi sebelah kiri sehingga kepala sebelah kanan saksi membentur pembuka / penutup hydrant, dan saat akan melakukan penyerangan lagi terdakwa MAHBUDI ditarik oleh teman saksi yang bernama saksi SAMSURI:
- Bahwa benar selanjutnya saksi berlari ke pos 1 depan, saat itu saksi melihat tangan kanan saksi memar membiru dan saksi pegang kepala sebelah kanan benjol
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40 wib di areal proyek Zuria Tower Jl. Mujair Raya Rt. 011/08 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan dan yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa seorang diri.

- Bahwa benar penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu memukul dan menginjak adapun yang menjadi korbannya yaitu saksi FAIZAL ZULKARNAIN, terdakwa saat itu memukul korban sebanyak 1 kali, bagian yang terdakwa pukul yaitu kepala;
- Bahwa benar terdakwa juga menginjak korban satu kali yaitu dibagian kepala atas kejadian tersebut korban mengalami luka dimana terdakwa tidak memperhatikan, karena setelah itu terdakwa dekati saksi korban tidak melihat ada yang terluka.
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi korban dengan tangan kosong yang digenggam;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membawa clurit tetapi tidak menggunakan.
- Bahwa benar untuk menginjak kepala korban terdakwa menggunakan kaki kanan dan alasnya sandal warna merah saat itu dalam keadaan sangat emosi.
- Bahwa benar adapun yang menjadi penyebabnya karena saat itu terdakwa menyalurkan amanat dari warung di proyek bahwa saksi korban memiliki hutang lima ratus ribu lebih untuk disampaikan ke saksi korban namun saksi korban malah ngomongnya kasar "kalau ngomong pakai otak" hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban FAIZAL.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada saksi korban FAIZAL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang tanggal 30 April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh lima tahun ditemukan benjolan di kepala bagian samping dan luka gores di jari keempat tangan kanan disertai memar, cedera tersebut disebabkan karena pemukulan dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40 wib di areal proyek Zuria Tower Jl. Mujair Raya Rt. 011/08 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan



yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa seorang diri.

- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu memukul dan menginjak adapun yang menjadi korbannya yaitu saksi FAIZAL ZULKARNAIN, terdakwa saat itu memukul korban sebanyak 1 kali, bagian yang terdakwa pukul yaitu kepala;
- Bahwa terdakwa juga menginjak korban satu kali yaitu dibagian kepala atas kejadian tersebut korban mengalami luka dimana terdakwa tidak memperhatikan, karena setelah itu terdakwa dekati saksi korban tidak melihat ada yang terluka.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi korban dengan tangan kosong yang digenggam;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa clurit tetapi tidak menggunakan.
- Bahwa untuk menginjak kepala korban terdakwa menggunakan kaki kanan dan alasnya sandal warna merah saat itu dalam keadaan sangat emosi.
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena saat itu terdakwa menyalurkan amaran dari warung di proyek bahwa saksi korban memiliki hutang lima ratus ribu lebih untuk disampaikan ke saksi korban namun saksi korban malah ngomongnya kasar "kalau ngomong pakai otak" hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban FAIZAL.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada saksi korban FAIZAL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai : “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 terdakwa sebagai Danru keamanan Proyek Zuria Tower mengecek kemandirian proyek serta anggota keamanan yang bertugas yaitu saksi korban Faisal, saksi Okta dan saksi Samsuri dan setelah melihat anggota lengkap kemudian terdakwa menuju warung yang berada di belakang proyek lalu ketika terdakwa sedang berada di warung tersebut pemilik warung menyampaikan jika anak buah terdakwa yaitu saksi Korban Faisal memiliki hutang sebesar Rp. 500.000,-. setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban Faisal untuk mengabarkan perihal hutang di warung sambil berjalan pulang kerumah, sesampainya di rumah, terdakwa yang membaca pesan Whatsapp dari saksi korban Faisal merasa emosi, kemudian terdakwa mengambil celurit lalu diselipkan di pinggang depan dan berjalan keluar rumah untuk menemui saksi korban Faisal kemudian sekitar jam 15.40 wib ketika saksi korban Faisal berjalan ke arah pos 2 terdakwa menghampiri saksi korban Faisal lalu mengatakan “tadi elu ngomong apa mati lu” sambil mengeluarkan celurit dari selip celana bagian depan dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban Faisal menangkis serangan terdakwa dengan



tangan kanannya, lalu saksi korban yang merasa takut bergerak mundur dan terdakwa terus mendekati saksi korban Faisal memukul dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai muka saksi korban Faisal, kemudian saksi korban Faisal terus melangkah mundur ke belakang namun kaki saksi korban Faisal tersandung pembatas taman sehingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung menginjak kepala saksi korban Faisal hingga menyebabkan kepala saksi korban faisal membentur hydrant dan ketika terdakwa akan melakukan penyerangan lagi langsung dipisahkan oleh saksi Samsuri yang melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor . 2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang tanggal 30 April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh lima tahun ditemukan benjolan di kepala bagian samping dan luka gores di jari keempat tangan kanan disertai memar, cedera tersebut disebabkan karena pemukulan dan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair, dan selama proses persidangan berlangsung, di dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis juga mempertimbangan tentang tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, yaitu bahwa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Faisal luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahbudi alias Budi bin Sambas Wijaya** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa: **NIHIL** ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Martin Ponto Bidara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., Indirawati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSTITIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hardiniyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Martin Ponto Bidara, S.H..

Indirawati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

YUSTITIN, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)